



KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

Rencana Strategis BBPPKS di BBPPKS Yogyakarta Tahun 2020 - 2024

**REVIU RENSTRA
4 November 2022**



**Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial
Sekretariat Jenderal - Kementerian Sosial RI**

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) BBPPKS Yogyakarta Tahun 2020 – 2024 telah selesai disusun. Rencana Strategis ini disusun sebagai upaya penajaman kegiatan unit teknis dalam kerangka penjabaran dan implementasi Pusat Pendidikan, Pelatihan dan pengembangan Profesi Kementerian Sosial RI Tahun 2020 – 2024, yang memuat beberapa aspek terkait dengan kondisi lingkungan Strategis dalam kerangka peningkatan kualitas SDM yang berkualitas, profesional, dan berkompeten untuk menghadapi perkembangan trend permasalahan sosial yang semakin kompleks khususnya di wilayah kerja BBPPKS Yogyakarta.

Kepada semua pihak yang telah membantu proses Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta Tahun 2020 - 2024 diucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Yogyakarta, November 2022

Kepala BBPPKS Yogyakarta,



EVA RAHMI KASIM 

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
SK Kepala BBPPKS Yogyakarta Tentang Review Renstra th 2021.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Capaian Kinerja	2
1.3. Anggaran DIPA BBPPKS Yogyakarta.....	7
1.4. Analisis Lingkungan Strategis	7
1.5. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi	19
1.6. Struktur Organisasi	20
1.7. Maksud dan Tujuan	20
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN NILAI-NILAI	23
2.1. Visi	23
2.2. Misi	23
2.3. Tujuan	24
2.4. Sasaran Strategis	25
2.5. Indikator Kinerja Utama	26
2.6. 	
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	30
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi BBPPKS Yogyakarta	30
3.2. Kerangka Regulasi	33
3.3. Kerangka Kelembagaan	34
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	35
4.1. Target Kinerja	35
4.2. Kerangka Pendanaan	37
BAB V PENUTUP	39

LAMPIRAN



Keputusan Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta

Nomor: 1605/9.3/PR.01.01/11/2022

Tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta Tahun 2020-2024

Kepala BBPPKS Yogyakarta,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Rencana Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi Tahun 2020-2024, perlu disusun Rencana Strategis BBPPKS Yogyakarta Tahun 2020-2024
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat keputusan Kepala BBPPKS Yogyakarta tentang Rencana Strategis BBPPKS Yogyakarta Tahun 2020-2024
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
2. Undang-Undang republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235)
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI tahun 2006 Nomor 25);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 34);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 6267)
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
14. Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2015 Tentang kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
15. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 10);

17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 195/PMK.05/2018 Tentang Monitoring dan Evaluasi anggaran Belanja K/L;
20. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan perencanaan Pembangunan Nasional republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Evaluasi AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah);
22. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial
23. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan tata Kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial
24. Keputusan Menteri Sosial Nomor 221/HUK/2022 Tentang Sentra Layanan Sosial pada Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, dan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi;
25. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2020-2024 (Berita Negara RI tahun 2020 Nomor 515)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL YOGYAKARTA TAHUN 2020-2024**
Pasal 1
 Rencana Strategis BBPPKS Yogyakarta Tahun 2020-2024 berlaku untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024

Pasal 2

Rencana Stragetis BBPPKS Yogyakarta Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dimaksudkan untuk:

- a. Pedoman bagi setiap pelaksanaan dukungan manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungan BBPPKS Yogyakarta;
- b. Acuan dalam penyusunan rencana kerja di lingkungan BBPPKS Yogyakarta

Pasal 3

Rencana Strategis BBPPKS Yogyakarta tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dijabarkan dalam rencana kerja tahunan BBPPKS Yogyakarta

Pasal 4

- (1) Kepala BBPPKS Yogyakarta melakukan evaluasi terhadap Rencana Strategis BBPPKS Yogyakarta Tahun 2020-2024
- (2) Evaluasi terhadap Rencana Strategis BBPPKS Yogyakarta Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pelaksanaan capaian laporan kinerja tahunan BBPPKS Yogyakarta

Pasal 5

(1) Rencana Strategis BBPPKS Yogyakarta Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Pendahuluan
- b. Visi, Misi, Tujuan, dan sasaran
- c. Arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan
- d. Target kinerja dan Kerangka Pendanaan; dan
- e. Penutup

(2) Rencana Strategis BBPPKS Yogyakarta Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala BBPPKS Yogyakarta

Pasal 6

Keputusan Kepala BBPPKS Yogyakarta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal November 2022

Kepala



EVA RAHMI KASIM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BBPPKS YOGYAKARTA
NOMOR : 1605/9.3/PR.01.01/11/2022
TENTANG REVIU RENCANA STRATEGIS
BBPPKS YOGYAKARTA TAHUN 2020-2024

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Berkembangnya masalah sosial akibat dari krisis, konflik sosial, bencana alam dan gejala disintegrasi sosial serta perkembangan global, membutuhkan penanganan secara holistik dan komprehensif yang dilakukan secara profesional. Meningkatnya adopsi ilegal, perdagangan manusia, korban penyalahgunaan Napza, dan masalah sosial lainnya menunjukkan ketiadaan batas antar negara (*borderless*) akibat perkembangan global. Untuk itu diperlukan inovasi dalam pengembangan SDM kesejahteraan sosial agar mereka tetap mampu mengenali masalah sosial dan semakin menunjukkan profesionalismenya.

Dalam situasi tersebut, dibutuhkan kebijakan kesejahteraan sosial dan pengembangan SDM untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan perkembangan masalah global. Kebijakan kesejahteraan sosial perlu diwujudkan melalui intervensi pekerjaan sosial bagi individu, keluarga, kelompok dan komunitas, agar mereka memiliki akses *universal* terhadap pelayanan sosial dasar guna mencapai taraf kesejahteraan dan kualitas hidup yang memadai. Keberadaan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta menjadi sangat strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelaksana pembangunan kesejahteraan sosial.

Melalui Rencana Strategis BBPPKS Yogyakarta diharapkan dapat menganalisis situasi dan potensi, memetakan isu-isu strategis yang

berkembang, merumuskan visi - misi dan tujuan, arah kebijakan, program dan kegiatan serta strategi kebijakan untuk kemudian dijadikan dasar dalam melaksanakan kegiatan dalam kurun waktu lima tahun terhitung mulai tahun 2020 - 2024.

1.2. Capaian Kinerja

1.2.1. Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam perumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran Kegiatan BBPPKS, yaitu:

- 1) Meningkatnya kualitas Lembaga di bidang kesos yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar.
- 2) Meningkatnya kapasitas SDM penyelenggara kesejahteraan sosial
- 3) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan diklat yang mendukung pencapaian kecakapan hidup penerima manfaat
- 4) Terpenuhinya kebutuhan dan hak dasar penerima manfaat.
- 5) Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan BBPPKS Yogyakarta
- 6) Terwujudnya Kualitas Tata Kelola BBPPKS Yogyakarta yang baik dengan kualitas layanan dan dukungan yang tinggi

1.2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama dipergunakan untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran strategis BBPPKS Yogyakarta sebagai dasar perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam kerangka meningkatkan

akuntabilitas kinerja telah dilakukan dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) BBPPKS Yogyakarta pada tahun 2022 yaitu:

- 1) Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi
- 2) Persentase (%) SDM Kesejahteraan Sosial yang tersertifikasi.
- 3) Persentase (%) SDM Kesos Pendamping Program bantuan Tunai Bersyarat yang mengikuti Diklat
- 4) Persentase (%) Penerima Manfaat Peserta Diklat yang memiliki kecakapan hidup
- 5) Persentase (%) Penerima Pelayanan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yang kebutuhan dan Hak Dasar Terpenuhi.

1.2.3. Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BBPPKS Yogyakarta

Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi menggambarkan sejauhmana BBPPKS Yogyakarta melaksanakan perbaikan tata kelola dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sehingga terwujud organisasi yang efektif, bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan reformasi birokrasi di BBPPKS Yogyakarta antara lain:

1. Pembentukan agen perubahan
2. Penggunaan layanan evaluasi diklat berbasis e-monev
3. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi sebagai Upaya membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM
4. Penerapan e-government pada layanan eksternal dan internal, diantaranya layanan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi

birokrasi (PMPRB), penilaian mandiri pelaksanaan zona integritas (PMPZI), pelaporan kinerja (e_SAKIP), pelaporan harta kekayaan (e-LHKPN), informasi kehadiran ASN Lingkungan BBPPKS Yogyakarta dan Kementerian Sosial melalui e-ABSENSI, serta penandatanganan Pakta Integritas para Pejabat sampai dengan Pegawai Lingkungan BBPPKS Yogyakarta.

5. Penguatan akuntabilitas melalui integrasi kinerja organisasi sampai dengan kinerja individu yang berkorelasi dengan system *reward dan punishment* serta monitoring dan evaluasi kinerja yang berkelanjutan yang diakses melalui e-SKP yang terus diperbaharui.
6. Penguatan pengawasan dengan mendorong penerapan SPIP pada setiap unit internal BBPPKS Yogyakarta, mendorong peran Unit Pengendali Gratifikasi, membangun sistem informasi sederhana terkait pelaporan perjalanan dinas.

Namun demikian masih terdapat beberapa aspek yang seyogyanya ditingkatkan yaitu peningkatan pengelolaan arsip, peningkatan tata kelola kinerja dan anggaran, dan peningkatan layanan kepada stakeholder.

1.2.4. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BBPPKS Yogyakarta

Evaluasi Implementasi SAKIP di BBPPKS Yogyakarta telah dilakukan oleh APIP Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasar Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh APIP Kementerian Sosial, nilai SAKIP BBPPKS Yogyakarta Tahun 2019 adalah 91,21 (AA). Jika dibandingkan dengan tahun 2018, nilai SAKIP mengalami penurunan sebesar 0,62 walaupun masih dapat mempertahankan kategori “AA” yang dapat diinterpretasikan “memuaskan”. Penurunan tersebut mencakup unsur pengukuran kinerja (-0,31) dan evaluasi kinerja (-0,31). Kemudian nilai SAKIP BBPPKS Yogyakarta pada tahun 2020 adalah 76,84 (BB). Dan pada Tahun 2021 Nilai SAKIP BBPPKS Yogyakarta sebesar 81,38 (A). Nilai SAKIP tahun 2021 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun 2020, yaitu sebesar 4,54.

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitas penggunaan anggaran BBPPKS Yogyakarta telah berorientasi hasil. Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BBPPKS Yogyakarta Tahun 2017 – 2021 sebagai berikut:

Tabel
SAKIP BBPPKS Yogyakarta Tahun 2017 – 2021

Komponen Yang Dinilai	2017		2018		2019		2020		2021	
	Bobot	Nilai								
a. Perencanaan Kinerja	30	29,88	30	29,13	30	29,13	30	24,02	30	25,79
b. Pengukuran Kinerja	25	23,75	25	24,69	25	24,38	25	19,79	25	20,42
c. Pelaporan Kinerja	15	13,53	15	13,08	15	13,08	15	10,90	15	12,73
d. Evaluasi Internal	10	8	10	8,06	10	7,75	10	7,75	10	7,75
e. Capaian Kinerja	20	16,88	20	16,88	20	16,88	20	14,38	20	14,69
Nilai Hasil Evaluasi	100	92,03	100	91,83	100	91,21	100	76,84	100	81,38
Tingkat Akuntabilitas Kinerja	AA		AA		AA		BB		A	

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan penerapan sistem akuntabilitas kinerja di unit internal BBPPKS Yogyakarta, antara lain:

1. Penyusunan Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon II (Kepala BBPPKS Yogyakarta), Perjanjian Kinerja Eselon III, Pejabat Fungsional Tertentu, dan Pejabat Fungsional Umum termasuk distribusi target kinerja secara proporsional melalui *cascading* kinerja. Penandatanganan perjanjian kinerja dilakukan secara serentak disaksikan oleh Kepala BBPPKS Yogyakarta
2. Peningkatan kualitas SDM pengelola akuntabilitas kinerja melalui *coaching clinic* dan pendampingan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, dan Pelaporan Kinerja oleh Pusdiklatbangprof, Biro Perencanaan, APIP Kementerian Sosial, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
3. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) melalui Sistem Aplikasi KRISNA yang terintegrasi dengan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).
4. Penggunaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang telah terintegrasi dengan OMSPAN dan SatuDja sebagai penerapan *e-performance based budgeting* dalam proses penyusunan dan revisi anggaran rencana yang dilakukan secara online sehingga proses penyusunan anggaran dan kinerja, monitoring dan evaluasi dilakukan melalui satu aplikasi yang terintegrasi.
5. Penggunaan Aplikasi e-Monev untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran pada tahun berjalan, diantaranya: (a) SMART PMK 214 (Kementerian keuangan), untuk mengetahui capaian realisasi pada setiap bulan; (b) PP 39 (Bappenas), untuk mengetahui capaian realisasi per Triwulan; (c) e-Kinerjaku (Biro Perencanaan Kementerian Sosial), untuk mengetahui capaian realisasi per bulan.

1.3. Anggaran DIPA BBPPKS Yogyakarta

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBPPKS Yogyakarta tercukupkan dengan alokasi anggaran yang tertuang dalam DIPA.

1.4. Analisis Lingkungan Strategis

Secara terstruktur, lingkungan strategis Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta terdiri atas lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Melalui proses *brainstorming* serta diskusi dalam menganalisis lingkungan strategis, maka Analisis Lingkungan Strategis Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta, dapat digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel
Analisis Lingkungan Strategis BBPPKS Yogyakarta

	Ekternal	Tantangan	Peluang
Internal		<ul style="list-style-type: none">• Trend permasalahan Sosial• Kebutuhan diklat berbasis Teknologi dan Informasi• Transformasi Proses bisnis penyelenggaraan Diklat Kesos dari Model Konvensional ke Pembelajaran Digital/Daring/Online.• Perluasan Tusi BBPPKS Yogyakarta selain menyelenggarakan kediklatan juga menyelenggarakan layanan sosial secara langsung yang tertuang dalam Permensos Nomor 1 tahun 2022 dan Kepmensos Nomor 221/HUK/2022 Tentang Sentra Layanan Sosial Pada BBPPKS, Poltekesos Bandung dan Pusklatbangprof.• Dengan adanya regulasi Peraturan Menteri PANRB	<ul style="list-style-type: none">• Iptek pekerjaan sosial dan kearifan lokal• Stakeholders (Non Government Organisation & International Non Government Organisation, Perguruan Tinggi, dll)• Ketersediaan regulasi bidang kesejahteraan sosial

	<p>Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan SE Menteri PANRB Nomor 393 tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkrit Penyederhanaan Birokrasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perubahan Sistem Kerja Konvensional ke Sistem Digital (IT based) menuntut inovasi dan kreativitas SDM Aparatur pada Bidang Penyelenggaraan Diklat dan Kerjasama. • Perubahan Sistem berdasar IT <i>based</i> membutuhkan infrastruktur yang mengikuti trend era digital. • Adanya Pandemic covid-19 	
Kekuatan	Strategi Utama	Strategi Kerjasama
<ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi SDM Kesejahteraan sosial • Anggaran DIPA BBPPKS Yogyakarta yang memadai • Sarana dan Prasarana 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sistem karir dan kompetensi serta profesionalisme SDM Kesejahteraan sosial • Optimalisasi peran SDM dan pemanfaatan infrastruktur (sarana dan prasarana) dalam program prioritas maupun unggulan • Alokasi anggaran yang memadai sesuai dengan kebutuhan • Pengembangan diklat berbasis Teknologi dan Informasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan SDM spesialis • Kerjasama strategis diklat sesuai dengan kebutuhan stakeholder di daerah • Kerjasama diklat berbasis Iptek dan kearifan lokal • Advokasi & pembaharuan kebijakan dan program kesejahteraan sosial
Kelemahan	Strategi Investasi	Strategi Jangka Panjang
<ul style="list-style-type: none"> • Struktur Organisasi dan Tata Kerja • Link and Match • Apresiasi Jabatan fungsional • Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> • Restrukturisasi SOTK & reorganisasi ketatalaksanaan dan kelembagaan • <i>Link & match</i> program dan kegiatan • Profesionalisasi Jabatan fungsional 	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan organisasi dan diferensiasi fungsi kediklatan • Perkuat kelembagaan akreditasi dan sertifikasi

(SPIP) belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas internal SPIP 	<ul style="list-style-type: none"> • Reformasi birokrasi • Regulasi tentang diklat kesejahteraan sosial • Transformasi secara terpadu
----------------------	---	--

a. Lingkungan Internal

Lingkungan Internal, terdiri atas dua faktor strategis yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta, dan terdiri atas faktor kekuatan dan kelemahan organisasi.

1) Kekuatan

Kekuatan merupakan aspek potensi dan modal bagi pelaksanaan program pembangunan kesejahteraan sosial. Potensi yang dimiliki oleh BBPPKS Yogyakarta antara lain Sumber Daya Manusia dan Infra Struktur Pendidikan dan Pelatihan serta Dukungan Anggaran DIPA

a) SDM

Sumber Daya Manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting dari sebuah organisasi baik institusi maupun perusahaan dan merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan selain sebagai penggerak untuk mencapai tujuan organisasi itu. BBPPKS Yogyakarta didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 87 orang, terdiri: 48 orang laki-laki dan 39 perempuan. Rekapitulasi SDM BBPPKS Yogyakarta berdasarkan tingkat pendidikan, golongan, dan jabatan tersaji dalam table di bawah ini:

Tabel
Rekapitulasi SDM BBPPKS Yogyakarta berdasarkan Jabatan TA 2022

No	Jabatan	Jumlah
1.	Jabatan Struktural	2
2.	Jabatan Fungsional Tertentu (Murni/Impassing)	
	a. Widyaiswara	14
	b. Perencana	7
	c. Pekerja Sosial	2
	d. Penyuluh Sosial	3

	e. Pustakawan	2
	f. Pranata Komputer	1
	g. Pranata Humas	2
	h. Pengembang Teknologi Pembelajaran (PTP)	3
	i. Analis Pengelolaan keuangan APBN	1
	j. Analis Kepegawaian	1
	k. Arsi/jaris	1
3.	Jabatan Fungsional Umum	50
	Jumlah	87

Tabel
Rekapitulasi SDM BBPPKS Yogyakarta berdasarkan Golongan TA 2022

No	Golongan	Jumlah
1.	Golongan IV	28
2.	Golongan III	47
3.	Golongan II	12
4.	Golongan I	-
	Jumlah	87

Tabel
Rekapitulasi SDM BBPPKS Yogyakarta berdasarkan Jenjang Pendidikan TA 2022

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	S3/Doktor	-
2.	S2/Pasca sarjana	39
3.	S1/Sarjana	20
4.	D4/Diploma 4	5
5.	D3/Diploma 3	6
6.	D1/Diploma 1	1
7.	SLTA	15
8.	SLTP	1
9.	SD	-
	Jumlah	87

b) Sarana dan Prasarana

BBPPKS Yogyakarta didukung oleh sarana dan prasarana representatif yang terletak di 2 (dua) lokasi, yaitu: Kampus -1, Jalan Veteran No.8 Yogyakarta dan Kampus -2, Purwomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Gambaran singkat mengenai keberadaan sarana dan prasarana BBPPKS Yogyakarta disampaikan sebagai berikut.

Tabel
Sarana dan Prasarana BBPPKS Yogyakarta Tahun 2022

FASILITAS	PURWOMARTANI	VETERAN	KAPASITAS	
			PURWOMARTANI	VETERAN
GEDUNG KANTOR	1	1	100	10
RUANG KELAS	3	2	90	60
RUANG DISKUSI	3	1	120	40
RUANG ARSIP	1	-	4	-
GEDUNG AULA	1	1	150	100
GEDUNG ASRAMA	1 (40 KMR)	1 (34 KMR)	92	68
RUANG MAKAN	2 LT	1	90	60
PERPUSTAKAAN	1	-	10	-
HALAMAN OLAHRAGA	1	1	50	30
MUSHOLA	1	1	50	20
RUANG PANITIA	1	1	10	10
RUANG KESEHATAN	1	-	2	-
RUANG LAB. MEDIA & STUDIO MINI (R KAROKE)	1	-	30	-
RUANG PEKERJA SOSIAL	1	-	5	-
RUANG PRAKTEK KLINIS KONSELING	1	-	2	-
GAZEBO	2	-	10	-
JOGLO	1	-	40	-
R. LAKTASI	1	-	2	-
WISMA TAMU	1	-	6	-
RUMAH DINAS	-	1	-	3
RUANG KEUANGAN	1	-	10	-
RUANG WIDYAISWARA	1	-	15	-
RUANG GUDANG PERSEDIAAN	1	-	2	-
POS SATPAM	1	1	2	2



Sarana dan Prasarana BBPPKS Yogyakarta

2) Kelemahan

a) Struktur Organisasi

Struktur Organisasi tersebut belum dapat mengakomodir tuntutan dan kebutuhan dalam pengembangan sumber daya manusia kesejahteraan sosial, antara lain: Peningkatan tugas dan fungsi Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) pada 6 wilayah kerja dalam pelaksanaan koordinasi dan informasi dengan instansi terkait di daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, yang berimplikasi terhadap penambahan tugas baru Balai Besar Diklat menunjang program Kementerian Sosial RI di wilayah regional masing-masing (penyempurnaan SK Mensos Nomor 03 Tahun 2012

tentang Balai Besar Diklat sebagai Koordinator Wilayah terhadap Pelaksanaan Program Kementerian Sosial), dengan fungsi-fungsi sebagai berikut: (1) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia bidang Kesejahteraan Sosial; dan (2) Pusat pengembangan penyelenggaraan Program Kesejahteraan Sosial Terpadu.

Selain itu juga ada Keputusan Menteri Sosial Nomor 221/HUK/2022 tentang Sentra Layanan Sosial di Balai Besar Pendidikan dan pelatihan Kesejahteraan Sosial, Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung dan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi, dalam rangka menjelaskan lebih detail terkait pelaksanaan pelayanan sosial yang langsung ditujukan kepada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial.

b) Link and Match

Beberapa hal yang menunjukkan kelemahan yaitu belum terjadinya *link & match* antara program Badiklit Kesejahteraan sosial dengan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta, yaitu: (1) Berdasarkan profil masalah kebijakan, kebutuhan terhadap pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial meningkat tajam, namun jenis kegiatan diklat yang disetujui kurang sesuai dengan kebutuhan stakeholder sehingga mengakibatkan adanya kesenjangan antara kebutuhan dan upaya pemenuhannya; (2) Masih terdapat kegiatan pelatihan atau kegiatan sejenis, seperti bimbingan teknis/ pemantapan, pembekalan, peningkatan kapasitas, capacity building, yang sesungguhnya merupakan tupoksi Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial masih dilaksanakan Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial; (3) Pemanfaatan tenaga yang dilatih belum

diposisikan secara optimal dan diapresiasi secara memadai sesuai keahlian yang dimilikinya; (4) Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi lintas teknis, pusat dan daerah dalam bidang pengembangan SDM kesejahteraan sosial; (5) Kegiatan pendataan ataupun penyusunan profil program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta tumpang tindih dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial.

c) Apresiasi Jabatan Fungsional

Apresiasi terhadap Jabatan Fungsional di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta dipandang masih kurang, minat pegawai untuk menjadi pejabat fungsional kurang dibandingkan minat menjadi pejabat struktural. Hal ini dapat dilihat dari Komposisi Pejabat Fungsional di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta menurut tingkat pendidikan. Kondisi ini menunjukkan kurangnya kaderisasi atas Jabatan Fungsional tersebut mengingat SDM yang menduduki jabatan fungsional tersebut beberapa tahun ke depan akan menjalani masa pensiun.

d) Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah belum optimal

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien,

keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem ini dimana pelaksanaannya secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jajaran pimpinan dan pegawai di lingkungan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta pada umumnya telah menerapkan SPIP, akan tetapi pelaksanaannya sebagai langkah antisipasi terhadap masalah belum dilaksanakan secara optimal dan perlu ditingkatkan lagi, terutama dalam penerapan kelima unsur SPIP (lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern) yang seharusnya dilaksanakan menyatu serta menjadi bagian integral dari akuntabilitas seluruh kegiatan di lingkungan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta.

b. Lingkungan Eksternal

Lingkungan Eksternal terdiri atas dua faktor strategis yang karena berada pada lingkungan eksternal organisasi maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi. Kedua faktor tersebut adalah:

1) Tantangan ke Depan

a) Kompleksitas Permasalahan Sosial

Berkembangnya masalah sosial akibat dari krisis, konflik sosial, bencana alam dan gejala disintegrasi sosial, membutuhkan penanganan secara holistik dan komprehensif. Pada kurun waktu pembangunan jangka menengah tahun 2020 - 2024, Kementerian Sosial memfokuskan pada 7 (tujuh) kelompok

sasaran yaitu : kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan dan penyimpangan perilaku, korban bencana, serta korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Walaupun telah banyak program dan kegiatan yang dilaksanakan mampu mencapai target dan sasaran yang diharapkan, namun harus diakui keberhasilan itu perlu terus ditingkatkan mengingat perkembangan masalah sosial semakin kompleks dan cepat. Kemampuan pemerintah melalui Kementerian Sosial dalam menangani masalah sosial dalam lima tahun terakhir hanya terjangkau rata-rata sekitar 8% dari total penyandang masalah kesejahteraan sosial sebanyak 15,5 juta jiwa. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor antara lain : (1) kurangnya sumber daya manusia pelaksana pembangunan dilihat dari sisi kualitas dan kuantitas (2) semakin cepatnya kompleksitas permasalahan sosial yang memerlukan model penanganan masalah sosial yang inovatif dan kompetitif berbasis riset untuk mengatasinya (3) belum sempurnanya basis data untuk mendukung pelaksanaan program (4) profesionalisme pekerja sosial dan lembaga kesejahteraan sosial yang perlu terus ditingkatkan kompetensinya. Oleh karena itu maka Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta berkewajiban untuk mampu menjawab tantangan berbagai aspek yang dibutuhkan dalam peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial melalui serangkaian penyelenggaraan diklat SDM yang kompeten, aspiratif dan sesuai dengan kebutuhan.

b) **Diklat berbasis Teknologi Informasi**

Transformasi Proses bisnis penyelenggaraan Diklat Kesos dari Model Konvensional ke Pembelajaran Digital/Daring/Online.

Globalisasi dan terbukanya pasar kerja membuka peluang tenaga pekerja sosial asing, sehingga Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta tertantang untuk selalu memberikan pelatihan sumber daya manusia kesejahteraan sosial *up to date sesuai kebutuhan dan tuntutan pasar melalui penyelenggaraan* Pendidikan dan Pelatihan berbasis IT.

Penyelenggaraan diklat berbasis IT diharapkan dapat lebih meningkatkan efisiensi terkait dengan jarak yang jauh serta jumlah peserta yang terbatas, sehingga media *teleconference* menjadi sarana yang penting dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dengan pemerintah daerah. Dengan adanya media ini menjadikan jarak lokasi yang jauh bukan lagi menjadi suatu hambatan dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.

- c) Dengan adanya regulasi Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan SE Menteri PANRB Nomor 393 tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkrit Penyederhanaan Birokrasi.
- d) Perubahan Sistem Kerja Konvensional ke Sistem Digital (*IT based*) menuntut inovasi dan kreativitas SDM Apartur pada Bidang Penyelenggaraan Diklat dan Kerjasama.
- e) Perubahan Sistem berdasar *IT based* membutuhkan infrastruktur yang mengikuti trend era digital.
- f) Proses bisnis penyelenggaraan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Model Konvensional ke pembelajaran digital.
- g) Pandemi covid-19 yang belum berakhir sampai dengan awal tahun 2020 dan diperkirakan masih akan berlangsung sampai beberapa tahun kedepan

2) Peluang

a) Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Kearifan Lokal

Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) pada hakikatnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Teknologi merupakan salah satu faktor yang memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan daya saing dan kualitas hidup suatu bangsa. Iptek berupaya memecahkan persoalan kekinian dan mengantisipasi masalah masa depan.

Tuntutan dan pengembangan SDM yang berkualitas, profesional, dan terlembaga/terstruktur yang merupakan modal utama pembangunan tidak dapat ditawar lagi. Melalui pengembangan diklat *e-learning* dan *distance learning* serta pendayagunaan sumber berbasis kearifan lokal seperti yang tersedia di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta merupakan suatu peluang penjangkauan sasaran dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.

b) Stakeholder

Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta berpeluang untuk melakukan kerja sama dalam rangka pengembangan pendidikan dan pelatihan dengan stakeholder di daerah ataupun perguruan tinggi di 6 (enam) Provinsi wilayah kerja.

c) Ketersediaan Regulasi Bidang Kesejahteraan Sosial

Daya dukung perundang-undangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial cukup memadai. Ketersediaan regulasi bidang kesejahteraan sosial seperti; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pengembangan SDM, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor : PER/ 15 /M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi, Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Keputusan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2012 tentang Reposisi Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial sebagai Koordinator Wilayah Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Indonesia. Dengan demikian peluang Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta sangat besar dalam kerangka menjawab tuntutan dan tantangan ini melalui penyediaan SDM Kesejahteraan Sosial dan pengembangan ilmu serta teknologi pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial yang mumpuni.

1.5. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

1.5.1. Kedudukan

BBPPKS Yogyakarta berkedudukan sebagai Unit pelaksana Teknis di Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Di Lingkungan Kementerian Sosial RI yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi.

1.5.2. Tugas

Tugas BBPPKS Yogyakarta berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial adalah melaksanakan pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial.


1.5.3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, BBPPKS menyelenggarakan fungsi : (a) penyusunan rencana, program dan anggaran; (b) pelaksanaa pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial aparatur dan masyarakat; (c) pelaksanaan pengembangan pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial; (d) pelaksanaan pengembangan Pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat; (e) pelaksanaan pengendalian mutu Pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial; (f) pelaksanaan advokasi dan asistensi serta Kerjasama di bidang Pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial; (g) pengelolaan data dan informasi di bidang Pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial; (h) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; (i) pelaksanaan urusan tata usaha. Selain itu BBPPKS Yogyakarta juga menyelenggarakan fungsi layanan sementara lain sesuai dengan penugasan Menteri.

1.6. Struktur Organisasi

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, Struktur Organisasi Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta terdiri dari: (1) Kepala' (2) Bagian Tata Usaha; (3) Kelompok Jabatan Fungsional; (4) Instalasi. Bagan Struktur Organisasi BBPPKS Yogyakarta di dalamnya disajikan sebagai berikut.

Bagan 1
Struktur Organisasi BBPPKS



1.7. Maksud dan Tujuan

1.7.1. Maksud

Rencana Strategis BBPPKS Yogyakarta disusun dengan maksud menyediakan dokumen Rencana Strategis 2020 – 2024 dalam menentukan prioritas program lima tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT), sebagai pedoman/alat kegiatan, dan sebagai acuan dalam penyusunan rencana, monitoring, evaluasi program dan kegiatan.

1.7.2. Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis BBPPKS Yogyakarta bertujuan:

- a. Sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang akan diwujudkan oleh Badan

Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial c/ Kementerian Sosial Republik Indonesia Tahun 2020 - 2024.

- b. Sebagai pedoman dalam pengukuran dan evaluasi tahunan BBPPKS Yogyakarta.
- c. Memudahkan seluruh unit internal BBPPKS Yogyakarta dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN NILAI-NILAI

2.1. Visi

Dalam Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2020 – 2024, disebutkan bahwa Visi Kementerian Sosial adalah, ‘Kementerian Sosial yang handal, professional, dan berintegritas’. Visi tersebut untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat Mandiri, dan Berkepridadian berdasarkan Gotong-royong”. Pusdiklatbangprof mendukung penuh dalam upaya pencapaian Visi Kementerian Sosial tersebut dengan menetapkan Visi dalam Renstra Pusdiklatbangprof Tahun 2020 – 2024, yaitu: “Menjadi Unit Kementerian Sosial yang Akuntabel dan Kredibel dalam Mewujudkan SDM Kesejahteraan Sosial yang Unggul, Kelembagaan Bidang Kesejahteraan Sosial yang Profesional serta masyarakat yang mampu dan mandiri”.

Untuk mewujudkan Visi Pusdiklatbangprof di atas, maka BBPPKS Yogyakarta menyelaraskan dengan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomo 2 Tahun 2022 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial menetapkan Visi dalam Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024, yaitu: “Mewujudkan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta sebagai Lembaga Diklat yang Unggul, Inovatif, dan Terpercaya”.

2.2. Misi

- Peningkatan Kualitas Lembaga di Bidang Kesos yang Melaksanakan Pelayanan Sosial Sesuai Standar;
- Peningkatan Kapasitas SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial;

- Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Diklat yang mendukung Pencapaian Kecakapan Hidup Penerima Manfaat;
- Pemenuhan Kebutuhan dan Hak Dasar Penerima Manfaat;
- Peningkatan Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan BBPPKS Yogyakarta;
- Terwujudnya Tatakelola BBPPKS Yogyakarta yang Baik dengan Kualitas Layanan dan Dukungan yang Tinggi.

2.3. Tujuan

Rumusan Tujuan strategis BBPPKS Yogyakarta merupakan apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan BBPPKS Yogyakarta Tahun 2020-2024 tercantum dalam table berikut

Tabel
Tujuan BBPPKS Yogyakarta Tahun 2020-2024

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Ukuran Keberhasilan	Traget Keberhasilan
1	Meningkatnya Kualitas Lembaga di Bidang Kesos yang Melaksanakan Pelayanan Sosial Sesuai Standar.	Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesos yang Terakreditasi	Tingkat pencapaian Sertifikasi Lembaga Kesejahteraan Sosial senantiasa pada capaian 73% yaitu melalui peningkatan koordinasi dan sinergitas dengan Dinas Sosial Kabupaten/ Kota, Forum-forum Lembaga Kesejahteraan Sosial, dan SAKTI Peksos di wilayah kerja untuk mendorong LKS mendaftar Akreditasi/ re_akreditasi.	73%
2	Meningkatnya Kapasitas SDM Penyelenggara Kesos.	Persentase (%) SDM Kesos yang Tersertifikasi	Tingkat pencapaian Sertifikasi SDM Kesejahteraan Sosial senantiasa pada tingkat capaian 82%, yaitu melalui peningkatan sosialisasi ke Dinas Sosial Kabupaten/Kota wilayah kerja	82%

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Ukuran Keberhasilan	Traget Keberhasilan
		Persentase (%) SDM Kesos Pendamping Program Bantuan Tunai Bersyarat yang mengikuti Diklat	Tingkat pencapaian peningkatan kapasitas SDM Penyelenggara kkesjahteraan sosial melalui penesos senantiasa pada capaian 97% yaitu dengan cara memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Pendamping Program Bantuan Tunai Bersyarat untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kesos di BBPPKS Yogyakarta	97%
4	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Diklat yang mendukung pencapaian Kecakapan Hidup Penerima Manfaat	Persentase (%) Penerima Manfaat Peserta Diklat yang Memiliki Kecakapan Hidup	Tingkat capaian kecakapan hidup penerima manfaat senantiasa pada tingkat capaian sebesar 75% yaitu dengan cara memberikan bekal ketrampilan kewirausahaan kepada Penerima Manfaat	75%
5	Terpenuhinya Kebutuhan dan Hak Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase (%) Penerima Pelayanan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yang Kebutuhan dan Hak Dasar Terpenuhi	Tingkat capaian pemenuhan kebutuhan dan hak dasar PPKS senantiasa dalam capaian 100% yaitu dengan cara memenuhi kebutuhan dan hak Penerima Manfaat	100%

2.4. Sasaran Kegiatan

Untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan, diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang akan di capai pada tahun 2020-2024. Adapun sasaran kegiatan BBPPKS Yogyakarta tercantum pada table di bawah ini:

Tabel
Sasaran BBPPKS Yogyakarta Tahun 2020-2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN
1.	Meningkatnya kualitas Lembaga di Bidang Kesos yang melaksanakan Pelayanan sesuai standar	Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesos yang terakreditasi
2.	Meningkatnya kapasitas SDM Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	a. Persentase (%) SDM kesos yang tersertifikasi b. Persentase (%) SDM Kesos Pendamping Program Bantuan Tunai Bersyarat yang mengikuti diklat
3.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan diklat yang mendukung pencapaian kecakapan hidup penerima manfaat	Penerima manfaat peserta diklat yang memiliki kecakapan hidup
4.	Terpenuhinya kebutuhan dan hak dasar penerima manfaat	Penerima pelayanan asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yang kebutuhan hak dasar terpenuhi
5.	Meningkatnya kepuasan Masyarakat terhadap Layanan BBPPKS Yogyakarta	Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap layanan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta
6.	Terwujudnya tata Kelola BBPPKS Yogyakarta yang baik dengan kualitas layanan dan dukungan yang tinggi	a. Nilai hasil evaluasi SAKIP BBPPKS Yogyakarta b. Nilai Kinerja Anggaran BBPPKS Yogyakarta

2.5. Indikator Kinerja Utama

BBPPKS Yogyakarta menetapkan Indikator Kinerja Utama dalam pencapaian sasaran kegiatan strategis, sebagai berikut:

2.6.1.1. Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesos yang Terakreditasi

2.6.1.2. Persentase (%) SDM Kesos yang Tersertifikasi

- 2.6.1.3. Persentase (%) SDM Kesos Pendamping Program Bantuan Tunai Bersyarat yang mengikuti Diklat
- 2.6.1.4. Persentase (%) Penerima Manfaat Peserta Diklat yang Memiliki Kecakapan hidup
- 2.6.1.5. Persentase (%) Penerima Pelayanan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yang Kebutuhan dan Hak Dasar Terpenuhi

Penjelasan atas Indikator Utama BBPPKS Yogyakarta, terlampir.

2.6. Nilai-nilai BBPPKS Yogyakarta

Nilai-nilai BBPPKS Yogyakarta mencakup:

1. BBPPKS Yogyakarta “3 DI”

a. Dibutuhkan

Sebagai lembaga diklat yang **DIBUTUHKAN** maka BBPPKS Yogyakarta menyadari bahwa eksistensinya bergantung dari kemauan dan kemampuan merespon **KEBUTUHAN (NEED)** dari stakeholdernya.

b. Disegani

Sebagai lembaga diklat Pemerintah yang **DISEGANI**, harus mampu membangun dan menerapkan **STANDART KUALITAS** yang tinggi baik dalam proses, output, outcome, benefit maupun impact.

c. Dicintai

Sebagai lembaga diklat yang **DICINTAI**, maka tugas pokoknya memberikan pelayanan kepada stakeholder, khususnya peserta diklat, senantiasa mengedepankan terwujudnya **PELAYANAN PRIMA** sehingga pengalaman mengikuti diklat akan menjadi **PENGALAMAN YANG DIKENANG SEPANJANG HAYAT (EXPERIENCE IN A LIFETIME)**.

2. GUDEG PAIKEM

- a. BBPPKS Yogyakarta merupakan Lembaga Diklat yang Unggul
 - 1) **GLOBAL** : membangun mindset “**THINK GLOBALLY, ACT LOCALLY**”, berpikir global, bertindak lokal.
 - 2) **UNIK** : sebagai lembaga diklat regional harus mampu menggali keunikan dan kearifan lokal sebagai basis pengembangannya.
 - 3) **DEMOKRATIS** : sebagai lembaga diklat modern mengembangkan sikap dan perilaku menghargai stakeholder internal dan eksternal
 - 4) **EMPATIK** : sebagai lembaga diklat kesejahteraan sosial harus memiliki kepekaan/sensitivitas terhadap permasalahan kesos
 - 5) **GOOD GOVERNANCE** : sebagai lembaga Pemerintah harus beroperasi dalam koridor tata kelola Pemerintahan yang baik, meliputi : akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, transparansi, partisipasi, peduli, kesetaraan, taat aturan hukum yang berlaku.
- b. BBPPKS Yogyakarta menerapkan Pembelajaran Humanistik
 - 1) **PARTISIPATIF** : menerapkan metode belajar partisipatif karena pesertanya adalah para orang dewasa.
 - 2) **AKTIF** : mengembangkan proses belajar yang mendorong peserta diklat aktif secara mental, intelektual maupun fisik
 - 3) **INOVATIF** : mengembangkan dan menerapkan teknik-teknik pembelajaran terbaru termasuk berbasis internet - eLearning
 - 4) **KREATIF** : mengoptimalkan media dan bahan pembelajaran yang bervariasi dan mendorong peserta diklat dalam situasi “*out of the box*”

- 5) **EFEKTIF** : mengedepankan pula tercapainya tujuan-tujuan pembelajaran berupa dimilikinya knowledge, skill dan attitude oleh peserta diklat.
- 6) **MENYENANGKAN** : menerapkan proses pembelajaran yang menyenangkan, orisinal dan menghargai setiap pencapaian oleh peserta diklat.

3. SDM Kesejahteraan Sosial memiliki “3 C’S”

BBPPKS Yogyakarta menghasilkan SDM Kesejahteraan Sosial yang memiliki “3 CS”.

a. **COMPETENCE**

SDM kesos yang dihasilkan melalui diklat BBPPKS Yogyakarta adalah SDM Kesos yang memiliki **KOMPETENSI** berupa PENGETAHUAN, KETERAMPILAN DAN SIKAP MENTAL terpuji dan siap mengemban tugas fungsinya secara profesional.

b. **CONSCIENCE**

SDM kesos yang dihasilkan melalui diklat BBPPKS Yogyakarta adalah SDM Kesos yang memiliki **KESADARAN** sebagai pejuang dan pengabdian di bidang sosial, yaitu menjadi pelayan bagi mereka yang miskin, difabel, marginal dan mengalami disfungsi sosial.

c. **COMPASSION**

SDM kesos yang dihasilkan melalui diklat BBPPKS Yogyakarta adalah SDM Kesos yang memiliki **KEPEDULIAN** yang tinggi terhadap PMKS dan siap bekerja menerapkan prinsip-prinsip pekerjaan sosial profesional.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan strategi disusun sebagai pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2020-2024, serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran nasional dan sasaran strategis BBPPKS Yogyakarta pada periode itu. Arah kebijakan dan strategi nasional yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024, merupakan acuan dalam menyusun kebijakan pembangunan SDM kesejahteraan sosial.

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005- 2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir yaitu:

1. Kelembagaan Politik dan hukum yang mantap
2. kesejahteraan masyarakat yang harus meningkat
3. struktur ekonomi yang makin maju
4. terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga

Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas.

Dari 7 (tujuh) Agenda Pembangunan RPJMN IV 2020-2024 yang terkait dengan Kementerian Sosial, Badiklitpensos khususnya BBPPKS Yogyakarta, yaitu agenda ketiga Meningkatkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

Arah kebijakan dan strategi BBPPKS Yogyakarta tahun 2020-2024 memuat langkah-langkah yang berupa program indikatif untuk memecahkan per-masalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, serta sasaran strategis pada periode bersangkutan. Program tersebut mencakup pula kegiatan-kegiatan prioritas dalam Renstra Badiklitpensos dan Kementerian Sosial yang termaktub dalam RPJMN sesuai dengan bidang terkait.

Arah kebijakan dan strategi BBPPKS Yogyakarta juga disusun dengan sangat memperhatikan hasil dan evaluasi capaian pelaksanaan program dan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan SDM Kesejahteraan Sosial baik Aparatur maupun Masyarakat dan prediksi kondisi serta lingkungan di masa depan. Oleh karenanya, fokus kebijakan dalam periode 2020-2024 didasarkan pada percepatan peningkatan mutu dan akses untuk menghadapi penurunan tingkat kemiskinan dengan pemahaman akan keberagaman, penguatan praktik baik, dan inovasi. Dalam hal keterkaitan dengan tugas pokok dan fungsi, maka penjabaran arah kebijakan Pusdiklatbangprof oleh BBPPKS Yogyakarta dituangkan dalam Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel
Sasaran, Strategi dan Kebijakan BBPPKS Yogyakarta

Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Meningkatkan kualitas Lembaga di bidang kesos yang melaksanakan pelayanan sesuai standar	1 Strategi Utama - Pengembangan sistem karir dan peningkatan kompetensi serta profesionalisme SDM - Optimalisasi peran SDM dan pemanfaatan infrastruktur dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial baik kegiatan prioritas maupun unggulan	a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial yang relevan dengan tuntutan pembangunan kesejahteraan sosial;
2. Meningkatkan kapasitas SDM Penyelenggara Kesos	- Peningkatan pemenuhan kebutuhan pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial berdasar hasil TNA serta perluasan jangkauan peserta beserta wilayah sasaran	b. Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial dengan kebutuhan agar digunakan sebagai acuan dalam pembaharuan kebijakan, strategi dan program pembangunan kesejahteraan sosial;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat yang mendukung pencapaian kecakapan hidup Penerima Manfaat	- Pengembangan pendidikan dan pelatihan berbasis Teknologi dan Informasi	c. Meningkatkan intensitas dan kualitas kerjasama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota/provinsi wilayah kerja regional III Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta di bidang pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial.
4. Terpenuhinya kebutuhan dan hak dasar Penerima Manfaat	2 Strategi Investasi - Restrukturisasi SOTK dan reorganisasi untuk peningkatan kualitas ketatalaksanaan dan kelembagaan. - <i>Link and match</i> program dan kegiatan di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta dengan program Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial serta kebutuhan stakeholder di daerah.	
5. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap layanan BBPPKS Yogyakarta	- Profesionalisasi jabatan fungsional - Peningkatan kapasitas internal dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).	
6. Terwujudnya Tata Kelola BBPPKS Yogyakarta Yang Baik dengan kualitas layanan dan dukungan yang tinggi		

Sasaran	Strategi	Kebijakan
	3 Strategi Kerjasama - Pemanfaatan Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial - Kemitraan strategis program pendidikan dan pelatihan serta kebutuhan stakeholder di daerah - Kerjasama pendidikan dan pelatihan berbasis Ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal - Advokasi dan pembaharuan kebijakan dan program kesejahteraan social	
	4 Strategi Jangka Panjang - Perubahan organisasi dan diferensiasi fungsi kediklatan - Peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi - Menyusun usulan regulasi tentang pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial - Pengembangan transformasi program kesejahteraan sosial terpadu	

3.2. Kerangka Regulasi

Beberapa langkah yang perlu dilakukan BBPPKS Yogyakarta dalam kontribusinya memperbaiki kerangka regulasi adalah:

1. Identifikasi kebutuhan kebijakan khususnya terkait dengan data populasi SDM kesos aparatur dan masyarakat; di wilayah kerja;
2. Reviu skema layanan terpadu dan partisipatif secara tepat, cepat, efektif dan efisien, serta terintegrasi. Melalui skema pe-layanan terpadu ini akan dikembangkan ja-aringan hingga unit-unit pelayanan di tingkat kecamatan atau desa/kelurahan/nama lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.
3. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan re-gulasi, melalui (i) Kajian regulasi; dan (ii) Penguatan sinergitas kebijakan agar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial mempunyai landasan hukum yang jelas serta melibatkan banyak pihak

4. Peningkatan kualitas sistem informasi kesejahteraan sosial dengan cara (i) penguatan kelembagaan dan kapasitas pengelola sistem informasi; (ii) komitmen pusat dan daerah dalam penyediaan data dan informasi kesejahteraan sosial; (iii) penguatan sistem informasi kesejahteraan sosial berbasis masyarakat untuk mengidentifikasi penduduk sasaran layanan sosial termasuk pen-duduk lansia rentan, anak rentan, penduduk terdampak bencana dan penyandang disabilitas; (iv) integrasi sistem informasi kesejahteraan dengan sistem data di dalam Kementerian Sosial dan lintas kementerian/lembaga; (v) memperkuat skema pendataan Lembaga Kesejahteraan Sosial yang memberikan layanan luar panti kepada kelompok rentan di tingkat kabupaten/kota.

3.3. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan menjelaskan mengenai kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian Sasaran Strategis yang diperlukan unit internal BBPPKS Yogyakarta serta pengelolaan SDM termasuk di dalamnya mengenai SDM, baik itu secara kualitas maupun kuantitas.

Struktur organisasi BBPPKS Yogyakarta hingga saat ini dipandang masih cukup memadai untuk mencapai sasaran strategis yang ditetapkan. Namun demikian Usulan Penyusunan Struktur Organisasi BBPPKS Yogyakarta telah dilakukan dan masih dalam bahasan seiring dengan penerapan system merit yaitu perampingan Eselon III dan IV.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Renstra BBPPKS Yogyakarta tahun 2020-2024 merupakan bagian dari sistem perencanaan dan penganggaran Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra merupakan persyaratan utama bagi upaya mewujudkan akuntabilitas dan transparansi serta peningkatan mutu keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dalam pemanfaatan APBN. Renstra akan menjadi acuan (*guidance*) pelaksanaan program dan kegiatan bagi setiap pimpinan unit kerja agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya semakin akuntabel (*accountable*). Renstra saat ini adalah bagian dari konsistensi penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja.

Dalam menyusun dan menetapkan target kinerja, BBPPKS Yogyakarta mengacu dan memperhatikan beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Target kinerja harus dapat menggambarkan angka kuantitatif dan satuan yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja sasaran
2. Penetapan target dipilih karena relevan dengan indikator kinerjanya, logis dan berdasarkan baseline data yang jelas.

Berdasarkan data dari sekretariat badiklitpensos tahun 2018, Populasi SDM Kesos di Indonesia berjumlah 393.916 dengan rincian sebagai berikut:

SDM Kesos	Jumlah
Pekerja Sosial	15.536
Penyuluh Sosial	282
Tenaga Kesejahteraan Sosial	73.378
Relawan Sosial	304.720
Jumlah	393.916

Berdasarkan data populasi SDM Kesos di atas, maka jumlah SDM Kesejahteraan sosial baik itu pekerja sosial, penyuluh sosial, tenaga kesejahteraan sosial maupun relawan sosial di Indonesia jumlahnya masih sangat terbatas apabila di bandingkan dengan kompleksitas permasalahan sosial yang harus di tangani maupun di bandingkan dengan jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS). Bukan hanya dari sisi jumlah saja yang terbatas, akan tetapi dari aspek kompetensi SDM Kesos terhadap penanganan permasalahan sosial juga masih perlu peningkatan.

Mengacu pada kondisi di atas, dimana masih banyak SDM Kesos yang perlu ditingkatkan kompetensinya, maka BBPPKS Yogyakarta menetapkan target kinerja selama kurun waktu 5 (lima) tahun (2020- 2024). Adapun rincian Target Kinerja BBPPKS Yogyakarta dan Rencana Pendanaan kurun waktu 2020-2024 tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel
Data Target Kinerja BBPPKS Yogyakarta Tahun 2020 - 2024

No	Sasaran	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Kualitas Lembaga di Bidang Kesos yang melaksanakan Pelayanan sesuai standar	Persentase Lembaga di bidang kesos yang terakreditasi			73%	73%	75%
2	Meningkatnya Kapasitas SDM Penyelenggara Kesos	Persentase (%) SDM Kesos yang tersertifikasi	-	-	82%	82%	82%
		Persentase (%) SDM kesos Pendamping Program Bantuan Tunai Bersyarat yang mengikuti diklat	100%	97%	97%	97%	97%
3	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan diklat yang mendukung pencapaian kecakapan hidup penerima manfaat	Persentase (%) Penerima Manfaat Peserta diklat yang memiliki kecakapan hidup	-	-	75%	75%	75%

No	Sasaran	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
4	Terpenuhinya kebutuhan dan hak dasar penerima manfaat	Persentase (%) penerima Pelayanan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yang kebutuhan hak dasar terpenuhi			100%	100%	100%
5	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap layanan BBPPKS Yogyakarta	Nilai Kepuasan stakeholder terhadap layanan BBPPKS Yogyakarta	80,25	80,25	70	90	90
6	Terwujudnya Kualitas Tata Kelola BBPPKS Yogyakarta Yang Baik dengan kualitas layanan dan dukungan yang tinggi	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP BBPPKS Yogyakarta	76,84	80	75	80	80
		Nilai Kinerja Anggaran BBPPKS Yogyakarta	88,28	87,01	88,25	88,45	88,60

4.2. Kerangka Pendanaan

Tabel
Rencana Pendanaan BBPPKS Yogyakarta Tahun 2020 – 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator	Pagu				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Kualitas Lembaga di Bidang Kesos yang melaksanakan Pelayanan sesuai standar	Persentase Lembaga di bidang kesos yang terakreditasi	67.682.872.000	34.430.219.000	23.918.792.000	36.555.082.000	108.154.938.437
Meningkatnya Kapasitas SDM Penyelenggara Kesos	Persentase (%) SDM Kesos yang tersertifikasi					
	Persentase (%) SDM kesos Pendamping Program Bantuan Tunai Bersyarat yang mengikuti diklat					

Sasaran Kegiatan	Indikator	Pagu				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan diklat yang mendukung pencapaian kecakapan hidup penerima manfaat	Persentase (%) Penerima Manfaat Peserta diklat yang memiliki kecakapan hidup					
Terpenuhinya kebutuhan dan hak dasar penerima manfaat	Persentase (%) penerima Pelayanan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yang kebutuhan hak dasar terpenuhi					
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap layanan BBPPKS Yogyakarta	Nilai Kepuasan stakeholder terhadap layanan BBPPKS Yogyakarta					
Terwujudnya Kualitas Tata Kelola BBPPKS Yogyakarta Yang Baik dengan kualitas layanan dan dukungan yang tinggi	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP BBPPKS Yogyakarta					
	Nilai Kinerja Anggaran BBPPKS Yogyakarta					

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka mencapai target kinerja BBPPKS Yogyakarta yang telah di rencanakan selama kurun waktu 5 tahun yaitu

- a. Melakukan update data melalui Reviu Renstra apabila ada kebijakan Pemerintah yang sifatnya *urgent* untuk segera dilaksanakan;
- b. Melakukan penjadualan ulang pelaksanaan kegiatan;
- c. Perubahan metode pembelajaran dari luring ke blended (luring dan daring), maupun daring saja.
- d. *Refocusing* dan realokasi anggaran.

BAB V

P E N U T U P

Berdasar analisis lingkungan internal dan eksternal yang terdiri dari kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang melalui empat strategi yang telah ditetapkan yaitu strategi utama, strategi kerjasama, strategi investasi dan strategi jangka panjang melahirkan kebijakan dalam kerangka peningkatan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; pengembangan standar kompetensi dan sistem sertifikasi yang handal dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial; pengembangan standar pelayanan dan sistem akreditasi lembaga kesejahteraan sosial yang akuntabel; meningkatkan kualitas dan relevansi diklat kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan; serta peningkatan intensitas dan kualitas kerjasama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota provinsi wilayah kerja BBPPKS Yogyakarta, diharapkan Rencana Strategis (RENSTRA) BBPPKS Yogyakarta ini mampu memberi arah dalam menjawab isu strategis dan permasalahan sosial yang ada, serta memberikan arah strategis dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Yogyakarta dalam menghasilkan SDM kesejahteraan sosial yang memiliki kesadaran, kepedulian, dan kompetensi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Dalam setiap tahunnya, Rencana Strategis (RENSTRA) BBPPKS Yogyakarta ini dijabarkan ke dalam Rencana Kinerja (Renja) yang terukur dengan tetap menjaga konsistensi dan kesinambungan program dan kegiatan yang telah ada melalui design strategi pencapaian tujuan dan optimalisasi kinerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta kurun waktu lima tahun mendatang.

Pada akhirnya, dalam setiap pelaksanaan program dan kegiatan tahunan dilaksanakan monitoring dan evaluasi sebagai manifestasi dan sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan. Apabila terjadi selisih kurang antara realisasi dan target, ketidaktercapaian ini akan dievaluasi dan perbaikan perencanaan yang akan datang.

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA BBPPKS YOGYAKARTA

Tabel
Indikator Kinerja Utama BBPPKS Yogyakarta
Tahun 2020 – 2024

TUJUAN/SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN/ALASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Kualitas Lembaga di Bidang Kesos yang Melaksanakan Pelayanan Sosial Sesuai Standar	Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesos yang Terakreditasi	<p>Lembaga Bidang Kesos adalah lembaga kesejahteraan sosial/orsos/yayasan yang menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial kepada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) dan lembaga tersebut telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti proses akreditasi serta telah magajukan permohonan akreditasi.</p> <p>Akreditasi adalah proses penetapan tingkat kelayakan dan standardisasi Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial yang didasarkan pada penilaian program,</p>	<p>Jumlah lembaga bidang kesos yang terakreditasi dibagi jumlah lembaga bidang kesos yang dinilai kali 100%</p> <p>$n/T*100\%$</p> <p>n : Jumlah lembaga bidang kesos yang terakreditasi</p>	<p>Regulasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 ayat 7; ▪ Permensos Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial ▪ Permensos Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Lembaga 	<p>BBPPKS di Yogyakarta</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tim Kerja Akreditasi

TUJUAN/SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN/ALASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
		<p>sumber daya manusia, manajemen dan organisasi, sarana dan prasarana, dan hasil pelayanan kesejahteraan sosial</p> <p>Lembaga yang terakreditasi adalah lembaga yang memenuhi syarat akreditasi dan telah mengikuti seluruh proses tahapan akreditasi sampai dengan penetapan nilai dan tingkat akreditasinya.</p>	<p>T: jumlah lembaga bidang kesos yang dinilai</p>	<p>Kesejahteraan Sosial.</p> <p>Sumber data : Data Rekap Lembaga yang dinilai dan Hasil penilaian Akreditasi.</p>	
Meningkatnya Kapasitas SDM Penyelenggara Kesos	Persentase (%) SDM Kesos yang Tersertifikasi	<p>Sumber Daya Manusia (SDM) Kesejahteraan Sosial adalah sumber daya manusia yang terdiri atas Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyuluh Sosial, dan Relawan Sosial</p> <p>Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial melalui uji kompetensi.</p>	<p>Jumlah SDM Kesos yang lulus uji kompetensi dibagi jumlah total SDM Kesos yang mengikuti uji kompetensi dikali 100%</p> <p>$n/T*100\%$</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial ▪ Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2012 tentang Sertifikasi 	<p>BBPPKS di Yogyakarta</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tim Kerja Sertifikasi

TUJUAN/SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN/ALASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
		<p>Sertifikat adalah surat keputusan tentang kualifikasi dan kompetensi SDM penyelenggara kesejahteraan sosial.</p> <p>SDM Kesos yang tersertifikasi adalah SDM kesos yang memenuhi syarat sertifikasi dan telah mengikuti seluruh proses tahapan sertifikasi sampai dengan penetapan nilai dan pengakuan kompetensinya.</p>	<p>n : Jumlah SDM Kesos yang lulus uji kompetensi</p> <p>T: Jumlah total SDM Kesos yang mengikuti uji kompetensi</p>	<p>Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Revisi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial.. 	
	<p>Persentase (%) SDM Kesos Pendamping Program Bantuan Tunai Bersyarat yang mengikuti Diklat</p>	<p>SDM Kesos Pendamping Program Bantuan Tunai Bersyarat adalah Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH)</p>	<p>Jumlah pendamping yang mengikuti Diklat dibagi Target Pendamping yang mengikuti Diklat kali 100%</p>	<p>Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial</p>	<p>BBPPKS di Yogyakarta</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tim Kerja Diklat

TUJUAN/SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN/ALASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
		Diklat yang di ikuti adalah Diklat Pencegahan dan Penanganan Stunting bagi SDM Kesos	$n/T*100\%$ n : Jumlah pendamping yang mengikuti Diklat T: Target Pendamping yang mengikuti Diklat		
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Diklat yang mendukung pencapaian Kecakapan Hidup Penerima Manfaat	Persentase (%) Penerima Manfaat Peserta Diklat yang Memiliki Kecakapan hidup	<ul style="list-style-type: none"> - Peserta diklat adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang dibatasi pada rentang usia dibawah 40 tahun - Diklat yang dimaksud adalah diklat pemberdayaan masyarakat - Kecakapan hidup yang dimaksud adalah kemampuan/keterampilan berusaha. 	<p>Jumlah Penerima Manfaat yang Mengikuti Diklat dan memiliki Kecakapan Hidup dibagi jumlah Penerima Manfaat yang mengikuti Diklat dikali 100%</p> $n/T*100\%$	Regulasi : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Permensos Nomor 6 Tahun 2015 tentang Standarisasi Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial ▪ Permensos Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial 	BBPPKS di Yogyakarta <ul style="list-style-type: none"> • Tim Kerja Diklat

TUJUAN/SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN/ALASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			n : Jumlah Penerima Manfaat yang Mengikuti Diklat dan memiliki Kecakapan Hidup T : Jumlah Penerima Manfaat yang mengikuti Diklat	Sumber data : 1. Hasil monev PM peserta diklat 2. Hasil pre-test dan post test peserta diklat	
Terpenuhinya Kebutuhan dan Hak Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase (%) Penerima Pelayanan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yang Kebutuhan dan Hak Dasar Terpenuhi	Pelayanan Atensi adalah kegiatan respon kasus Rujukan PM, penyaluran bantuan gudang bencana, pelaksanaan assesment serta pelaksanaan dukungan respon kasus sampai dengan terpenuhinya kebutuhan dasar	Jumlah penerima manfaat yang mendapatkan pelayanan ATENSI dibagi jumlah kasus dikali 100% $n/T * 100\%$ n : Jumlah penerima manfaat yang mendapatkan pelayanan ATENSI T: Jumlah kasus	1. Kepmensos 221 2. Command Center Kemsos RI	BBPPKS di Yogyakarta <ul style="list-style-type: none"> Tim Kerja Layanan Sosial

